

BAE I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dipandang sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam pemakaian dunia maya sebagai suatu media komunikasi elektronik untuk menyebarkan informasi kesegala penjuru dunia. Namun definisi globalisasi tidak hanya sebatas itu, tetapi globalisasi membawa konsekuensi yang sangat kompleks, baik positif maupun negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti dibidang hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, serta bidang ketenagakerjaan.

Era globalisasi sebagai aspek persaingan bebas antarbangsa, antarnegara, dan antarindividu dalam segala aspek kehidupan, maka era globalisasi dikenal pula sebagai era tanpa batas, sehingga hanya mereka yang siap secara ilmu, mental, dan ekonomi yang sanggup memasuki era tersebut, dan turut serta bersaing secara sehat.¹

Dengan melihat pada era globalisasi yang tanpa batas, negara Indonesia yang merupakan bagian dari era globalisasi, mau tidak mau harus menerima dengan segala resiko yang mungkin dihadapi. Hal ini menuntut bangsa Indonesia harus bekerja lebih maksimal untuk menghadapi persaingan tanpa batas tersebut.

¹ Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 15.

Salah satu bidang yang perlu butuh perhatian serius dari pemerintah bangsa Indonesia adalah bidang ketenagakerjaan karena ketenagakerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang berwujud pada suatu pekerjaan. Pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan setiap orang, perlu membutuhkan perhatian serius, sebab dalam menghadapi era globalisasi tenaga kerja Indonesia akan dihadapkan pada suatu persaingan yang sangat ketat dengan tenaga kerja asing yang memilih bekerja di Indonesia.

Era globalisasi dalam bidang ketenagakerjaan akan menjadi masalah yang serius bagi bangsa Indonesia apabila diabaikan oleh pemegang kekuasaan bangsa ini. Karena dalam era globalisasi pekerja Indonesia akan dihadapkan pada suatu persaingan yang ketat dengan tenaga kerja asing yang mempunyai ilmu pengetahuan dan etos kerja yang tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia, hal ini menyebabkan tenaga kerja Indonesia cepat atau lambat akan tergeser dan tersingkirkan dari lapangan pekerjaan di negaranya sendiri, maka kesejahteraan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia akan menjadi angan-angan belaka.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan bidang ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional seperti yang dicanamkan dalam UUD 1945, dalam mengembangkan bidang ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar

bagi tenaga kerja, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan keadaan yang kondusif bagi pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan.

Untuk mencapai kesejahteraan, pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting, karena pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Pekerjaan dapat juga diartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga atau bermakna, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Sejalan dengan perkembangnya era globalisasi yang mempersulit tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja Indonesia, salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia karena pekerjaan merupakan hak dari setiap orang.² Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan

² Penjelasan UU No.39 Tahun 2004 tentang *penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri*..

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini telah diorganikan dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan ternyata masih jauh dari harapan.

Dari uraian diatas, penulis melihat bahwa masalah tersebut sangat penting untuk diteliti, karena kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penulisan dengan judul "UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI". Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat oleh penulis berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah: Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam negeri menghadapi globalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif adalah: Untuk memperoleh jawaban yang obyektif berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam negeri dalam menghadapi globalisasi.
2. Tujuan subyektif yaitu penulisan hukum ini dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan (SI) pada Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini dapat berupa:

1. Manfaat obyektif yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, secara khusus bagi perkembangan hukum ketenagakerjaan.
2. Manfaat subyektif yaitu:
 - a. Bagi masyarakat yaitu Agar masyarakat mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Dalam Negeri dalam menghadapi globalisasi.
 - b. Bagi penulis yaitu: Agar penulis memahami dan menambah wawasan dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan peran

pemerintahan dalam upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja Dalam Negeri dalam menghadapi globalisasi.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa, sepengetahuan penulis tema yang diteliti merupakan hal baru yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Bila telah diteliti oleh peneliti lain, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pelengkap dan semakin memperkaya ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan.

F. Batasan Konsep

Untuk memberikan batasan pada tulisan ini, agar penulisan terfokus dan tidak melebar, maka penulis memberikan batasan-batasan berdasarkan pengertian judul dalam skripsi ini adalah:

1. Menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan upaya adalah usaha; ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.
2. Menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, dan/ atau sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas

untuk menggunakan kekuasaan, dan/atau penguasa suatu negara (bagian negara), dan/atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah.

3. Menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lainnya.
4. Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
4. Menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses masuknya keruang lingkup dunia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum baik

yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dalam menghadapi globalisasi ketenagakerjaan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat Bab X tentang Warga Negara Dan Kependudukan Pasal 27 ayat (2)
- 2) Konvensi Nomor 98 Tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956).
- 3) Konvensi Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998).
- 4) Konvensi Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999).

- 5) Konvensi Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999).
- 6) Konvensi Nomor 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003).
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 11) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- 12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 14) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- 15) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/2004 tentang Tatacara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam negeri dalam menghadapi globalisasi ketenagakerjaa, media massa, *web-site*, pendapat hukum dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi pustaka. Penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum yang erat berkaitan dengan meteri yang diteliti.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam mengelolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai kata yang telah

dikumpulkan dengan sistimatis sehingga didapat suatu gambaran mengenai apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. Yaitu dari peraturan-peraturan standar Internasional (ILO) tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja, kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana hukum positif mengaturnya.

H. Kerangka Penulisan Hukum/Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka penulisan hukum.

Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup, dan daftar pustaka yang disusun sebagai berikut:

1. Dalam BAB I secara garis besar dapat memuat tentang : latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; pernyataan keaslian penelitian; batasan konsep; metodologi penelitian; kerangka Penulisan Hukum/Skripsi.
2. Dalam BAB II dapat dibagi menjadi dua sub bab, dan setiap sub bab dapat dibagi lagi menjadi tiga sub sub bab, yaitu: sub bab I memuat

tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terdiri dari: pengertian tentang tenaga kerja; perumusan perlindungan hukum bagi tenaga kerja; perumusan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan sub bab II memuat tentang tinjauan umum tentang pengaruh globalisasi terhadap tenaga kerja dalam negeri yang terdiri dari: pengertian globalisasi; perumusan pengaruh globalisasi terhadap tenaga kerja dalam negeri; upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam negeri akibat globalisasi.

3. Dalam BAB III dalam penulisan ini memuat tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, saran-saran yang ingin disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian, dan daftar pustaka, serta daftar peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan hukum ini.